



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

SALINAN

No. 9/C ; 7-10-1985

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 9 TAHUN 1983

TENTANG

**PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1982/1983**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka memberika dasar hukum atas penetapan sementara sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983 sesuai dengan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- : 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
- : 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata - Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- : 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- : 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
- : 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Oktober 1982 Nomor 348/P tahun 1982 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1982 - tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1982/1983 ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 tahun 1983 tentang Perubahan pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1982/1983.

MENDENGAR : Pembahasan dalam sidang-sidang Komisi dan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1982/1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENGESAHAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 16.778.048.662,78
Belanja, sebesar	Rp. 13.848.084.168,49

Sisa lebih, sebesar Rp. 2.929.964.494,29

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 7.808.951.874,37
Belanja, sebesar	Rp. 10.098.168.231,51

Sisa kurang, sebesar Rp. 2.289.216.357,14

3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya tahun Anggaran
1982/1983, sebesar Rp. 640.748.137,15

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1982/1983 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan, sebesar Rp. 8.296.322.570,99

Belanja, sebesar Rp. 8.252.021.520,25

Sisa lebih, sebesar Rp. 44.301.050,74

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan, sebesar Rp. 3.891.836.199,43

Belanja, sebesar Rp. 3.891.836.199,43

Sisa, sebesar n i h i l

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas

dan Perhitungan tahun Ang-

garan 1982/1983, sebesar Rp. 44.301.050,74

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Urusan Kas dan Perhitungan yang dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C. 1 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal sesudah diundangkannya.

Surabaya, 3 September 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

STANY SOEBAKIR

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOEHADJI MIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 6 September 1985 Nomor 311/T tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

M. ARIEF MULJADI, SH
NIT. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1985 Seri C pada tanggal 7 Oktober 1985 Nomor 9/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b.

Kepala Bagian Hukum,
Organisasi & Tata Laksana


Moh. RAOYANI NOERBAMBANG, SH
NIP. 510026708